

## Analisis Praktik Akuntansi Ijarah pada Nelayan Berdasarkan PSAK 107 di Desa Aengpanas, Madura

## Analysis of Ijarah Accounting Practices among Fishermen Based on PSAK 107 in Aengpanas Village, Madura.

Nurzamila Dewi Angraini<sup>1</sup>, Fena Ulfa Aulia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri, Madura

<sup>2</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri, Madura

DOI: <https://doi.org/10.28918/jaais.v7i1.13923>

### ABSTRACT

**Introduction/Main Objectives:** This study examines the application of Islamic accounting records in the practice of ijarah multijasa contracts carried out by fishermen in Aeng Panas Village, Madura. **Background Problems:** The phenomenon investigated concerns the rental of boats and driver services, which are traditionally conducted verbally without written documentation, potentially creating ambiguity regarding the parties' rights and obligations. **Novelty:** The main research question explores how the principles of Islamic accounting, particularly PSAK 107 on ijarah, can be implemented in a traditional socio-economic context grounded in mutual trust. This study focuses on applying Islamic accounting principles to traditional community-based practices, an area rarely explored, as most prior studies emphasize formal Islamic financial institutions. **Research Methods:** This research employs a qualitative descriptive approach using a field research design, involving observations, in-depth interviews, and documentation with boat owners and renters. **Finding/Results:** The findings reveal that ijarah multijasa practices in Aeng Panas Village have not fully aligned with Islamic accounting standards due to the absence of formal recording systems. **Conclusion:** The study recommends developing and introducing a simple Islamic accounting recording model for local fishermen to promote transparent, fair, and Sharia-compliant transactions.

**Keywords:** Islamic Accounting, Ijarah, PSAK 107, Financial Recording, Madura Fishermen

### ARTICLE INFO

Article information:

Received:

13 May 2026

Revised:

6 June 2026

Accepted:

17 June 2026

ISSN:

2775-6270 (P-ISSN)

2775-8443 (E-ISSN)

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas penerapan pencatatan akuntansi syariah dalam praktik akad ijarah multijasa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Aeng Panas, Madura. Fenomena yang menjadi fokus kajian adalah praktik sewa perahu dan jasa pengemudi yang masih dilakukan secara lisan tanpa pencatatan tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah, khususnya PSAK 107 tentang ijarah, dapat diimplementasikan dalam konteks sosial ekonomi tradisional yang berbasis pada kepercayaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penerapan pencatatan akuntansi syariah dalam praktik ijarah tradisional masyarakat pesisir, yang selama ini belum banyak diteliti karena sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada lembaga keuangan formal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research) melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pemilik dan penyewa perahu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijarah multijasa di Desa Aeng Panas belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi syariah karena tidak adanya sistem pencatatan yang formal. Kesimpulannya, diperlukan model pencatatan akuntansi syariah yang sederhana dan dapat diterapkan oleh masyarakat nelayan agar transaksi ijarah menjadi lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

**Kata kunci:** Akuntansi Syariah, Ijarah Multijasa, PSAK 107, Pencatatan Transaksi, Nelayan Madura

---

\*E-mail address: [nurzamiladewiangraini@email.com](mailto:nurzamiladewiangraini@email.com)

**PENDAHULUAN**

Madura merupakan wilayah pesisir dengan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Wilayah Madura menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nelayan yang signifikan, dengan kurang lebih 92.480 orang bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga sektor perikanan menjadi sektor dominan dalam perekonomian lokal (Inge Eka *et al.*, 2024). Sebagian besar masyarakat pesisir Madura mengandalkan laut sebagai sumber pendapatan utama melalui berbagai aktivitas seperti menangkap ikan, menyewakan kapal dan perahu, serta menyediakan layanan maritim terkait lainnya (Suhaimi, 2023). Namun, dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi, aktivitas ekonomi nelayan masih dilakukan secara konvensional tanpa sistem dokumentasi yang terstruktur. Hasil penelitian di Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan menunjukkan bahwa manajemen keuangan nelayan masih dilakukan secara sederhana dan tanpa pencatatan formal yang sesuai dengan prinsip akuntansi, baik konvensional maupun syariah (Suhaimi, 2023). Ketiadaan pencatatan yang memadai ini mengakibatkan pengelolaan hasil tangkap, pembagian keuntungan antar awak kapal, serta perhitungan biaya operasional tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga berpotensi menyebabkan kesalahpahaman, ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, serta lemahnya akuntabilitas dalam transaksi ekonomi sehari-hari.

Studi oleh Kholizah (2023) menunjukkan bahwa nelayan di Pelabuhan Branta Pesisir menggunakan alat tangkap jaring tarik berkantong yang sangat produktif dan menghasilkan tangkapan bernilai ekonomi tinggi. Namun, belum ada sistem yang

akuntabel dan transparan untuk mencatat hasil tangkapan, biaya operasional, maupun transaksi sewa-menyewa perahu yang melibatkan banyak pihak. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi ekonomi besar di sektor kelautan dan penerapan sistem pencatatan akuntansi yang baik serta memenuhi prinsip keadilan dan transparansi. Kesenjangan ini semakin relevan jika dilihat dari perspektif ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*amanah*), dan transparansi (*al-shafafiyah*) dalam setiap transaksi ekonomi (Ac, 2015). Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan ekonomi di wilayah pesisir, sangat penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan praktik ekonomi tradisional nelayan melalui penerapan sistem pencatatan akuntansi syariah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat pesisir.

Akuntansi syariah dalam ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat transaksi keuangan secara teknis, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*amanah*), dan transparansi (*al-shafafiyah*) dalam setiap transaksi ekonomi sesuai dengan tuntunan syariat Islam (Triuwono, 2012; Niswatin *et al.*, 2023). Tujuan utama akuntansi syariah adalah memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip syariah, mencerminkan tanggung jawab moral kepada Allah SWT, serta menjamin hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut (Antonio, 2001). Akad ijarah atau sewa-menyewa adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi yang paling umum dilakukan di kalangan nelayan Madura, khususnya dalam konteks penyewaan perahu, alat tangkap, atau jasa melaut (Falahuddin & Aprilia, 2017). Sewa perahu atau jasa melaut sering kali menggunakan konsep "ijarah multijasa", di mana satu pihak (*mu'jir*) menyewakan alat, barang, atau jasanya untuk digunakan oleh pihak lain (*musta'jir*) dengan imbalan tertentu yang disepakati (*ujrah*) dalam jangka waktu tertentu (Antonio, 2001; Rahmah *et al.*, 2023; Firmansyah, 2018). Agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dipertanggungjawabkan secara adil dan transparan, transaksi ijarah harus dicatat secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat nelayan Madura, termasuk di Desa Aeng Panas, masih melakukan akad ijarah secara lisan tanpa dokumen tertulis maupun pencatatan akuntansi yang memadai. Praktik ini didorong oleh kepercayaan yang kuat dan tradisi budaya turun-temurun dalam masyarakat nelayan yang mengandalkan sistem kekeluargaan dan solidaritas sosial (Boemiya, 2023; Pasolongi & Irfan, 2025). Meskipun hubungan sosial yang kuat antara nelayan dapat menjaga kepercayaan dalam jangka pendek, dari sudut pandang akuntansi syariah, praktik ini tidak memenuhi standar pencatatan yang sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditekankan dalam Islam. Kondisi ini juga dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam perjanjian atau gharar, yang bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak ekonomi antara pemilik perahu dan penyewa, terutama ketika terjadi perselisihan atau kerugian (Amar *et al.*, 2023; Alulu *et al.*, 2024). Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, umat Islam diperintahkan secara eksplisit untuk mencatat setiap transaksi muamalah guna menghindari kesalahpahaman, ketidakadilan, dan sengketa di kemudian hari.

Dalam transaksi ijarah nelayan, tidak ada pencatatan akuntansi. Ini menyebabkan banyak masalah praktis dan prinsipil, seperti ketidakjelasan nilai sewa (*ujrah*), kemungkinan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik dan penyewa perahu, kesulitan menghitung keuntungan bersih bisnis, serta kekurangan bukti administrasi (Tehuayo, 2018; Khaddafi *et al.*, 2024). Dalam situasi

ini, pencatatan akuntansi ditujukan terutama kepada pemilik perahu sebagai pihak pemberi sewa (*mu'jir*) untuk memiliki dasar yang jelas dalam mengakui pendapatan ijarah dan mengontrol biaya operasional, sekaligus melindungi penyewa (*musta'jir*) melalui kejelasan dan kesepakatan yang adil terkait nilai transaksi. Selain itu, pencatatan berguna untuk mencegah *gharar*, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah (Alulu *et al.*, 2024; Susyanti, 2019), serta membantu pihak luar, terutama lembaga keuangan syariah, menilai kelayakan usaha nelayan, yang selama ini sulit dilakukan karena nelayan tidak memiliki laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, jika ada sengketa di kemudian hari (Pasolongi & Irfan, 2025).

Selain itu, pemerintah Madura telah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai kebijakan pemberdayaan nelayan, pengelolaan wisata pesisir, serta pendekatan ekonomi inovatif berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan (Boemiya, 2023; Hamzah, 2022). Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut belum mencakup secara komprehensif aspek literasi keuangan dan akuntansi syariah bagi nelayan tradisional, khususnya terkait pencatatan transaksi ijarah serta pengelolaan keuangan usaha mikro berbasis syariah. Padahal, memperluas kemampuan pencatatan keuangan berbasis syariah dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat otonomi ekonomi nelayan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas usaha, serta memperluas akses mereka terhadap lembaga keuangan mikro syariah yang dapat memberikan pembiayaan dengan skema yang adil dan sesuai syariat (Yakin *et al.*, 2023; Alam *et al.*, 2021).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan beberapa kesenjangan penelitian (research gaps) yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Pertama, mayoritas penelitian terdahulu seperti Sukur & Arwani (2023), Widya & Zuraidah (2023), Hasanah *et al.* (2023), serta Maharani *et al.* (2023) berfokus pada penerapan akuntansi ijarah di lembaga keuangan formal seperti BMT, koperasi syariah, dan bank syariah, namun belum ada yang secara khusus membahas penerapan pencatatan akuntansi syariah dalam praktik ijarah di sektor informal, khususnya pada komunitas nelayan tradisional yang tidak memiliki sistem akuntansi formal. Kedua, penelitian seperti Alulu *et al.* (2024), dan Pasolongi & Irfan (2025) telah mengkaji sistem pembagian upah atau sewa-menyewa dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perdata, namun belum mengintegrasikan aspek pencatatan dan pelaporan akuntansi syariah sesuai PSAK 107 dalam analisis mereka. Ketiga, studi tentang ekonomi pesisir dan kesejahteraan nelayan seperti Ramadhan *et al.* (2022), Yakin *et al.* (2023), Hamzah (2022), dan Alam *et al.* (2021) telah membahas peran instrumen ekonomi Islam dan lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan nelayan, namun belum menyentuh mekanisme pencatatan dan pelaporan akuntansi syariah dalam aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat pesisir. Keempat, penelitian internasional seperti Yusuf & Isa (2021), Atmeh & Serdaneh (2012), dan Siddiqui *et al.* (2022) telah mengembangkan model akuntansi ijarah yang komprehensif untuk lembaga keuangan modern, namun belum ada penelitian yang mengembangkan model pencatatan akuntansi ijarah yang sederhana, praktis, dan dapat diterapkan pada tingkat akar rumput (*grassroots level*) seperti komunitas nelayan atau usaha mikro tradisional.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mempelajari secara mendalam praktik pencatatan akuntansi syariah dalam akad ijarah multijasa di kalangan nelayan di Desa Aeng Panas, Madura. Tujuan penelitian ini adalah dua hal: pertama, menilai apakah praktik ijarah yang dilakukan oleh nelayan tradisional telah memenuhi standar dan prinsip akuntansi syariah sebagaimana diatur dalam PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI; dan kedua, memberikan rekomendasi model pencatatan akuntansi syariah yang sederhana, praktis, dan

sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat pesisir. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang penerapan akuntansi syariah di sektor nonlembaga keuangan, khususnya pada komunitas usaha mikro tradisional berbasis maritim. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata berupa panduan dan model pencatatan syariah yang adil, transparan, dan dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat nelayan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, keadilan dalam distribusi pendapatan, serta akses terhadap pembiayaan syariah formal.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Sharia Enterprise Theory (SET)**

*Sharia Enterprise Theory* (SET) merupakan pengembangan dari *Enterprise Theory* yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Teori ini diperkenalkan oleh Iwan Triyuwono sebagai konsep akuntansi yang menempatkan Allah SWT sebagai pemilik mutlak atas seluruh sumber daya di muka bumi. Dalam perspektif SET, manusia hanya bertindak sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya tersebut sesuai dengan ketentuan syariah.

Menurut Triyuwono (2012), pertanggungjawaban dalam SET tidak hanya ditujukan kepada pemilik modal atau pihak yang berkepentingan secara ekonomi, tetapi juga kepada Allah SWT, manusia, dan lingkungan. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan bersama. Informasi akuntansi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan spiritual.

Dalam konteks penelitian ini, *Sharia Enterprise Theory* digunakan sebagai landasan untuk memahami pentingnya pencatatan transaksi dalam praktik akad ijarah multijasa antara pemilik perahu dan nelayan penyewa. Pencatatan transaksi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Melalui pencatatan yang transparan dan akuntabel, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui dengan jelas sehingga tercipta keadilan sesuai dengan prinsip syariah.

### **Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*shidq*), amanah, dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*). Menurut Harahap (2011), akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT dan sesama manusia. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya, bebas dari unsur manipulasi, serta mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Triyuwono (2012) menjelaskan bahwa tujuan akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada pengukuran laba dan rugi, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial serta keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, akuntansi syariah menjadi instrumen yang mendukung terciptanya aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sistem akuntansi syariah merupakan serangkaian prosedur, metode, dan mekanisme yang digunakan untuk mencatat, mengolah, serta menyajikan informasi keuangan berdasarkan prinsip syariah. Antonio (2001) menyatakan bahwa sistem akuntansi syariah berfungsi sebagai instrumen etika dan moral dalam kegiatan ekonomi Islam. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat secara jujur, transparan,

dan dapat dipertanggungjawabkan agar terhindar dari unsur gharar, riba, maupun ketidakadilan.

Penerapan sistem akuntansi syariah bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Amar *et al.*, 2023). Dalam konteks masyarakat nelayan, sistem akuntansi syariah dapat menjadi sarana untuk mendokumentasikan transaksi yang selama ini dilakukan secara lisan sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui secara jelas (Rahayu, 2020).

### **Akuntansi Ijarah**

Ijarah secara bahasa berarti upah atau sewa. Secara terminologis, Antonio (2002) mendefinisikan ijarah sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang maupun jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran imbalan (ujrah), tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas objek yang disewakan. Akad ini merupakan salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dalam perkembangannya, akad ijarah tidak hanya diterapkan pada penyewaan barang, tetapi juga pada penyediaan berbagai jasa yang dikenal sebagai ijarah multijasa. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004, pembiayaan multijasa dapat dilakukan melalui akad ijarah maupun wakalah bil ujah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada masyarakat nelayan, praktik ijarah multijasa dapat ditemukan dalam penyewaan perahu yang disertai jasa pengemudi. Dalam praktik tersebut, pemilik perahu memberikan manfaat berupa penggunaan perahu dan jasa tenaga kerja, sedangkan penyewa memberikan ujarah sesuai dengan kesepakatan.

PSAK 107 merupakan standar akuntansi syariah yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi ijarah. Standar ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022), pendapatan ijarah diakui secara sistematis selama periode akad berlangsung, sedangkan biaya yang berkaitan dengan objek ijarah diakui sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Melalui penerapan PSAK 107, setiap transaksi ijarah dapat dicatat secara lebih terstruktur sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai akad ijarah dan pencatatan akuntansi syariah telah banyak dilakukan. Hudafi & Lakuanine (2021)(Nur & Susilo, 2023)(Fitriani, 2018) menemukan bahwa penerapan akad ijarah pada lembaga keuangan syariah telah berjalan sesuai prinsip syariah, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya, penelitian Sukur & Arwani (2023) menunjukkan bahwa praktik ijarah pada masyarakat nelayan umumnya dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan tanpa adanya dokumentasi tertulis yang memadai.

Penelitian (Widya & Zuraidah, 2023; Firmansyah, 2018; Olivia *et al.*, 2025) menjelaskan bahwa pencatatan transaksi dalam perspektif syariah merupakan implementasi nilai amanah, keadilan, dan akuntabilitas yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas penerapan akad ijarah dalam lembaga keuangan syariah. Penelitian mengenai pencatatan akuntansi syariah dalam praktik akad ijarah multijasa yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat nelayan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pencatatan akuntansi syariah diterapkan dalam praktik akad ijarah multijasa pada nelayan di Desa Aeng Panas Madura.

Penelitian Yazid & Arwani (2023) menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa dengan akad ijarah pada KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan telah patuh dengan Fatwa MUI Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan praktik pencatatan Akuntansi Ijarah KSPPS BMT An-Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan juga telah patuh dengan melaksanakan 3 pernyataan PSAK 107 dan tidak melaksanakan 3 pernyataan PSAK 107 karena berupa ijarah atas jasa bukan ijarah atas sewa manfaat jadi perlakuan piutang ijarahnya berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Maryani (2025) mengenai praktik sewa-menyewa kapal antar nelayan di Pelabuhan Kuala Stabas menunjukkan bahwa transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun belum didukung oleh perjanjian tertulis yang memadai sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad. Penelitian tersebut berfokus pada analisis hukum Islam terhadap penerapan denda dalam akad sewa-menyewa kapal. Sementara itu, penelitian ini tidak berfokus pada aspek denda maupun hukum Islam secara umum, melainkan mengkaji praktik pencatatan akuntansi syariah dalam akad ijarah multijasa yang terjadi antara pemilik perahu dan nelayan penyewa berdasarkan ketentuan PSAK 107.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif subjek penelitian dalam kondisi yang alamiah (Moleong, 2018). Penelitian ini berfokus pada praktik pencatatan akuntansi syariah dalam akad ijarah multijasa pada kegiatan sewa perahu nelayan di Desa Aeng Panas, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura.

Desa Aeng Panas dipilih sebagai lokasi penelitian karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan masih menerapkan praktik sewa perahu yang menggabungkan penyewaan perahu dengan jasa pengemudi dalam satu transaksi. Praktik tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, transaksi yang dilakukan umumnya masih berdasarkan kesepakatan lisan dan belum didukung oleh pencatatan akuntansi yang mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Kondisi tersebut menjadikan Desa Aeng Panas relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji penerapan akuntansi syariah dalam praktik akad ijarah multijasa.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan informan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga informan yang dipilih dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Informan dalam penelitian ini berjumlah dua orang, yaitu satu orang pemilik perahu dan satu orang penyewa perahu. Pemilik perahu dipilih karena memahami mekanisme penyewaan, penentuan tarif, dan pengelolaan transaksi, sedangkan penyewa perahu dipilih karena terlibat langsung dalam pelaksanaan akad serta dalam sistem pembayaran yang berlaku.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terstruktur. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik akad ijarah multijasa yang terjadi dalam kegiatan sewa perahu. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai mekanisme akad, sistem pembayaran, dan praktik pencatatan transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Menurut Creswell & Creswell (2018), pengumpulan data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan melalui observasi, wawancara, serta berbagai sumber informasi lain yang dapat mendukung pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang, terdiri dari 10 pemilik perahu dan 15 nelayan. Informan dipilih berdasarkan kriteria: telah terlibat dalam kegiatan sewa perahu minimal 2 tahun, memahami prosedur sewa dan sistem pembagian hasilnya, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles *et al.*, (2014) yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan dan memverifikasi temuan penelitian melalui perbandingan antara praktik yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana praktik akad ijarah multijasa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik perahu di Desa Aeng Panas, diketahui bahwa praktik penyewaan perahu dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis maupun pencatatan transaksi. Maryani (2025) menemukan bahwa praktik sewa kapal antar nelayan juga masih dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa kontrak tertulis. Pemilik perahu menjelaskan bahwa biaya sewa rata-rata sebesar Rp350.000 untuk sekali perjalanan dan mencakup penggunaan perahu, jasa pengemudi, serta biaya solar. Rincian pembayaran yang dilakukan oleh penyewa dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Rincian Pembayaran Sewa Perahu dan Jasa Pengemudi**

DP (Rp)	Pelunasan (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Keterangan
Rp 150.000	Rp 200.000	Rp 350.000	Sewa Perahu dan jasa pengemudi

Sumber: Data penelitian diolah, (2025)

Berdasarkan Tabel 1, pembayaran dilakukan dalam dua tahap, yaitu pembayaran uang muka (DP) sebesar Rp150.000 sebelum kegiatan melaut dan pelunasan sebesar Rp200.000 setelah kegiatan selesai. Sistem pembayaran tersebut menunjukkan adanya kesepakatan antara pemilik perahu dan penyewa mengenai besaran ujang yang harus dibayarkan. Namun, transaksi tersebut belum didukung oleh pencatatan akuntansi yang sistematis sehingga informasi mengenai pendapatan usaha masih bersifat sederhana dan belum terdokumentasi secara lengkap.

Selain itu, dalam praktik sewa menyewa perahu di Desa Aeng Panas telah digunakan nota sewa sebagai salah satu bentuk bukti transaksi antara pemilik perahu dan penyewa. Penggunaan nota ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan kejelasan mengenai objek sewa, biaya yang disepakati, serta identitas pihak yang melakukan transaksi. Keberadaan nota sewa juga dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak karena informasi penting terkait akad telah dicatat secara tertulis. Dalam perspektif syariah, dokumentasi transaksi merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dianjurkan dalam setiap aktivitas muamalah. Berikut merupakan contoh format nota sewa yang digunakan dalam praktik sewa menyewa perahu di Desa Aeng Panas sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

**NOTA SEWA PERAHU**

No. Nota .....  
 Nama Penyewa .....  
 Tanggal Sewa .....  
 Jenis Kegiatan .....

MANFAAT YANG DISEWA  
 Perahu ya/tidak  
 Jasa pengemudi ya/tidak

Keterangan	Jumlah (Rp)
Tarif Sewa Perahu	
Jasa pengemudi	
Biaya solar	
Biaya Lain-lain	
Total Sewa	
DP diterima	
Sisa Pembayaran	

PERNYATAAN AKAD: setuju melakukan akad ijarah atas manfaat perahu dan jasa pengemudi sesuai harga yang disepakati.

Tanda tangan penyewa: ..... Tanda tangan pemilik perahu: .....

(.....) (.....)

**Gambar 1. Format Nota Sewa Perahu**

Sumber: Data penelitian diolah, (2025)

Gambar 1 di atas menunjukkan bukti transaksi berupa nota sewa perahu. Nota ini berfungsi sebagai bukti transaksi dan kontrak yang menjelaskan objek ijarah, nilai sewa, jangka waktu, serta tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga dapat menghilangkan unsur gharar dan memenuhi prinsip transparansi dalam muamalah Islam (DSN-MUI, 2000).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa praktik sewa menyewa perahu di Desa Aeng Panas merupakan bentuk akad ijarah multijasa (Rahmah, Fitri & Guspendri, 2023). Hal ini terlihat dari manfaat yang diberikan oleh pemilik perahu tidak hanya berupa penggunaan perahu sebagai aset, tetapi juga jasa pengemudi yang turut diberikan dalam satu transaksi. Dengan demikian, dalam praktik tersebut terdapat dua manfaat yang diterima oleh penyewa, yaitu manfaat barang dan manfaat jasa. Probowulan & Kurniawan (2020) menjelaskan bahwa akad ijarah multijasa merupakan akad yang memberikan lebih dari satu manfaat dalam satu transaksi, baik berupa manfaat aset maupun manfaat jasa.

Nelayan yang memiliki kelebihan perahu atau kapal bisa menyewakannya kepada masyarakat yang tidak memilikinya. Hal ini tidak mengubah kendaraan laut sehingga ekonomi kelautan dan perikanan senantiasa berjalan. Hikmah akad ijarah untuk menghindari ketidakharmonisan transportasi laut sehingga berdampak pada kecilnya stok ikan dan hasil laut sendiri, konsep ijarah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi bisnis laut bergerak cepat sebagaimana ekonomi darat (Yaqin *et al.*, 2023).

Selain memberikan manfaat bagi pemilik perahu, sistem sewa ini juga memudahkan nelayan yang tidak memiliki modal untuk membeli perahu. Melalui sistem sewa, nelayan tetap dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan tanpa harus mengeluarkan biaya investasi yang besar untuk memiliki perahu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akad ijarah memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir (Mustofa *et al.*, (2020). Alam *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa sistem sewa dalam kegiatan ekonomi masyarakat pesisir dapat meningkatkan akses terhadap sarana produksi dan membantu keberlangsungan usaha nelayan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kesepakatan antara pemilik perahu dan penyewa masih dilakukan secara lisan

tanpa adanya dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci besaran *ujrah*, jangka waktu penggunaan perahu, maupun hak dan kewajiban masing-masing pihak (Yulianto & Suparmin, 2023). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila terjadi perbedaan pemahaman antara pemilik dan penyewa terkait pelaksanaan akad. Dalam perspektif syariah, kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan (Dariana & Ismanto, 2020; Sari *et al.*, 2023). Islam sangat menekankan pentingnya kejelasan akad sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 menganjurkan pencatatan transaksi muamalah untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun praktik yang dilakukan masyarakat telah dilandasi rasa saling percaya, pencatatan transaksi tetap diperlukan sebagai bentuk penerapan prinsip amanah dan transparansi.

Apabila dianalisis berdasarkan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah, praktik ijarah multijasa di Desa Aeng Panas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dalam aspek pengakuan dan pengukuran transaksi. Berdasarkan hasil penelitian, pembayaran sewa dilakukan dengan sistem uang muka (DP) sebesar Rp150.000 dan pelunasan sebesar Rp200.000, sehingga total nilai transaksi ijarah adalah Rp350.000.

Menurut PSAK 107, pada saat akad terjadi dan manfaat ekonomi telah menjadi hak pemilik perahu, pendapatan ijarah harus diakui sebesar nilai yang diperjanjikan. Dalam kondisi pembayaran dilakukan secara bertahap, pemilik perahu dapat mengakui kas sebesar Rp150.000 sebagai penerimaan awal dan piutang ijarah sebesar Rp200.000 atas sisa pembayaran yang belum diterima. Dengan demikian, pengakuan transaksi pada pihak pemilik perahu (*mu'jir*) dapat digambarkan dengan mendebitkan kas sebesar Rp150.000, mendebitkan piutang ijarah sebesar Rp200.000, dan mengkreditkan pendapatan ijarah sebesar Rp350.000.

Sementara itu, dari perspektif penyewa (*musta'jir*), biaya ijarah diakui sebesar nilai manfaat yang diterima, yaitu Rp350.000. Pada saat transaksi terjadi, penyewa mengeluarkan kas sebesar Rp150.000 sebagai uang muka dan mengakui utang sebesar Rp200.000 yang akan dilunasi setelah kegiatan selesai. Oleh karena itu, pencatatan pada pihak penyewa dapat dilakukan dengan mendebit biaya operasional atau beban ijarah sebesar Rp350.000, mengkredit kas sebesar Rp150.000, dan mengkredit utang sebesar Rp200.000.

Namun, praktik yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa pemilik perahu maupun penyewa belum melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. Seluruh transaksi hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa pencatatan pendapatan, piutang, biaya operasional, maupun kewajiban yang timbul dari transaksi ijarah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 107 dalam praktik ijarah nelayan masih terbatas pada aspek akad, sedangkan aspek akuntansi belum dilaksanakan secara optimal.

Dari perspektif syariah, akad yang dilakukan telah memenuhi unsur dasar ijarah karena terdapat pihak yang berakad, objek manfaat yang jelas, serta *ujrah* yang telah disepakati. Akan tetapi, dari sisi akuntansi syariah masih terdapat kekurangan pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi sebagaimana diatur dalam PSAK 107. Sukur & Arwani (2023); Riyaldi & Choirunnisak, (2021); Rahmah *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa penerapan akuntansi ijarah tidak hanya menuntut kesesuaian akad dengan prinsip syariah, tetapi juga memerlukan sistem pencatatan yang mampu menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, masyarakat nelayan di Desa Aeng Panas memerlukan model pencatatan sederhana yang mudah dipahami dan diterapkan dalam aktivitas sehari-hari tanpa menghilangkan budaya kepercayaan yang telah berkembang di masyarakat.

## SIMPULAN

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyewaan perahu di Desa Aeng Panas telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang berlangsung secara turun-temurun dan didasarkan pada kepercayaan antarpihak. Meskipun demikian, belum adanya pencatatan transaksi menyebabkan informasi mengenai pendapatan, biaya, serta hak dan kewajiban para pihak tidak terdokumentasi dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi syariah, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, belum diterapkan secara optimal dalam praktik akad ijarah multijasa yang dijalankan oleh masyarakat nelayan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pencatatan keuangan sederhana masih sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Pencatatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bukti transaksi, tetapi juga dapat membantu pemilik perahu mengelola pendapatan dan biaya usaha dengan lebih teratur. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti transaksi yang sah juga dapat menjadi dasar penyusunan laporan keuangan sederhana yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Selain itu, adanya dokumentasi transaksi dapat memberikan kepastian bagi kedua belah pihak apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di kemudian hari. Penerapan pencatatan yang baik diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, baik secara horizontal kepada pihak penyewa maupun masyarakat, maupun secara vertikal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi pihak terkait dalam merancang program edukasi keuangan dan pendampingan akuntansi syariah yang sesuai dengan karakteristik masyarakat nelayan.

Penelitian ini masih terbatas pada praktik akad ijarah multijasa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Aeng Panas dengan jumlah informan yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan di wilayah pesisir lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai praktik akad ijarah dalam aktivitas ekonomi masyarakat nelayan.

Selain memperluas lokasi penelitian, penelitian berikutnya juga dapat mengkaji penerapan model pencatatan akuntansi syariah sederhana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pesisir. Pengkajian tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana model pencatatan dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari serta manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha nelayan. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur pengaruh pencatatan akuntansi terhadap transparansi, pengelolaan keuangan, dan keberlanjutan usaha nelayan. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh tidak hanya menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi yang lebih kuat bagi pengembangan praktik akuntansi syariah di sektor ekonomi masyarakat pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ac, A. M. (2015). Akuntansi Perbankan Syariah (Sebuah Kajian Teori Dan Praktek Kontemporer), *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2 (1), 1–21. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i1.836>
- Alam, A., Nizam, R. S., & Hidayat, M. T. (2021). The Role of Islamic Microfinance Institution in Empowering Indonesian Fishing Communities. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 178–183. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090205>
- Alulu, F., Lahilote, H. S., & Azizah, N. (2024). Sistem Pembagian Upah Kapal Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

- Al-'Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 4(1).  
<http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v4i1.3013>
- Amar, S. S., Putri, D. L. P. & Rahmawati, R. (2023). Pendidikan Prinsip Keadilan dalam Akuntansi Syariah, *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* 11(2), 207–282. <https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6333>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Atmeh, M., & Serdaneh, J. A. (2012). A proposed model for accounting treatment of Ijarah. *International Journal of Business and Management*, 7(18), 49–62. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n18p49>
- Boemiya, H., Wahyuliana, I., & Irawan, L. S. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Madura dalam Pengelolaan Wisata Pesisir sebagai Alternatif Mata Pencaharian Keluarga Nelayan. *Literasi Hukum*, 7(1), 47–60. <https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7523>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Dariana, D. & Ismanto, W. (2020). Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah (Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar). *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 1–14. <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/195/193>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. <https://dsnemui.or.id>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa. <https://dsnemui.or.id>
- Falahuddin, F. & Aprilia, I. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan Psak Nomor 107 Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/1815/953>
- Firmansyah, A. (2018). Penerapan Akuntansi Ijarah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Info Artha*, (2)1. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.324>
- Fitriani (2018). The Differences Of Ijarah Financing and Conventional Lease On Islamic Law and Accounting Perspectives, *Iqtishaduna*, 9(2), 89–98. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i2.689>
- Hamzah, M. (2022). Rokot Tase' in review of Maqashid Syariah perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case study of Madura Island. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 24(1), 1–17. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.12729>
- Harahap, S. S. (2011). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasanah, U., Hidayat, R., & Zali, M. (2023). Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Science and Social Research*, 6(2), 300–303. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i2.1315>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *PSAK Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Khaddafi, M., Nuriani., Sari, R.R., Sisilia, N., Pane, N.N.A., Hargita, A. (2024). Penerapan Praktek dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah, *JURA: Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 117–128. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2634>
- Kholizah, N., Zainuri, M., & Farid, A. (2023). Analisis produktivitas Alat Tangkap Cantrang di Pelabuhan Branta Pesisir Tlanakan, Pamekasan Madura. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 15(2), 71–79. <http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.15.2.2023.71-79>

- Maryani. (2025). *Analisis Hukum Islam Tentang Denda Sewa Menyewa Kapal Antar Nelayan (Studi di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*. (Skripsi sarjana). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia. [https://repository.radenintan.ac.id/39438/1/SKRIPSI\\_2.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/39438/1/SKRIPSI_2.pdf)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mustofa, M. H., Efgivia, G. & Alfath, N. R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Ijarah Multijasa Terhadap Profitabilitas BPRS Patriot Bekasi, *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam* 1(1). <https://doi.org/10.53990/dirham.v1i1.13>
- Niswatin, N. et al. (2024). Akuntansi Hak dan Kewajiban: Refleksi Akuntansi Nelayan Juragan Muslim di Kawasan Teluk Tomini, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2731–2741. <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:264138580>.
- Nur, I., & Susilo, D. E. (2023). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah berdasarkan PSAK No. 107 (Studi Kasus BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang). *JIMAD: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 18–29. <https://doi.org/10.59585/jimad.v1i1.93>
- Olivia, H., Saban, A., Pulungan J. H., Maharani, N.P., Tanjung, N. & Arip, M. A. (2025). Mapping Research Landscape on Ijarah Accounting: A Bibliometric Study Based on PSAK 107 Literature, *Al-Muzara'ah*, 13(1), 47–59. <https://doi.org/10.29244/jam.13.1.47-59>
- Pasolongi, M. R., & Irfan, M. (2025). Perjanjian Sewa Menyewa Lahan pada Usaha Ubur-Ubur di Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. *Private Law*, 5(2), 417-423. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7312>.
- Probowulan, D. & Kurniawan, A. (2020). Pembiayaan Emas iB Hasanah dan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 dan PSAK 102 di Bank BNI Syariah Jember. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 5(1), <https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/JIAI/article/view/3353>
- Rahayu, A. E., & Nurhasanah, N. (2020). Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Multijasa. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 86–102. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13747>
- Rahmah, Z., Fitri, S. A. & Guspendri, N. (2023). Observing Murabahah and Ijarah Accounting in Islamic Cooperation: PSAK 102 and 107 As References, *International Conference On Research And Development (ICORAD)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:258166560>
- Ramadhan, F. C., Sirri, A., & Riez dita, A. (2022). Konsepsi Model Pembiayaan Perikanan Dan Kelautan Sebagai Alternatif Peningkatan Ekonomi Kelautan Indonesia. (2022). *Journal Islamic Banking*, 2(2), 55–61. <https://doi.org/10.51675/jib.v2i2.385>
- Riyaldi, R., & Choirunnisak, C. (2021). Pembiayaan Multi Jasa Menggunakan Akad Ijarah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(1), 39–48. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i1.6>
- Sari, W.R., Putri, D. F. & Nabbila, F. L. (2023). Kajian Hadits tentang Perjanjian dalam Mewujudkan Perdamaian pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada KSSU Harum Daha Kediri), *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBAKU)*, 3(2), 191–198. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1937>

- Sari, W. R., & Zuraidah. (2023). Sistem Operasional Pembiayaan Ijarah Multijasa di KSSU Harum Dhaha Kediri Ditinjau dari DSN-MUI. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(1), 121–132. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i1.1188>
- Siddiqui, O., Khaleequzzaman, M., & Afzal, M. S. (2022). Accounting for Ijarah – Reviewing the Need for Exclusive Accounting Standards. *Journal of Islamic Business and Management*, 12(2), 198–217. <https://doi.org/10.26501/jibm/2022.1202-005>
- Suhaimi, Suhud, M., Hamid, A., & Romlah, S. (2023). Analysis of The Application of Financial Management of Fish Catches to Fishermen of Motor Boat Pukat Cincin (Purse Ceine) Bandaran Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency. *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 6(01), 26-38. <https://doi.org/10.56998/jr.v6i01.62>
- Susyanti, J. (2019). Alternative Interest-Free Financial Institutional Systems for Fair Economy: A Constructive Overview. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 174–183. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i2.803>
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah. *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14 (1), 85-94. <https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.576>
- Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yaqin, A., Saidi, A., Rozy, A. F., Arisandi, D., Munir, F., Kurniawan, F., & Khusairi, I. (2023). Peran Ekonomi Islam Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *JURNAL ECONOMINA*, 2(12), 3584–3592. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1039>
- Yazid, M.Y.S.A. & Arwani, A. (2023). Implementasi Akuntansi Ijarah (Ijarah Accounting) Dalam Pembiayaan Multijasa pada KSPPS BMT An – Najah Kantor Cabang Kajen Pekalongan. (2023). *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 4(2), 152-174. <https://doi.org/10.28918/jaais.v4i2.1949>
- Yulianto, B. and Suparmin, S. (2023). Penetapan Ujrah pada Pembiayaan Multijasa BTN iB Persfektif Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004: Studi Kasus Bank BTN KC Syariah Medan, *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. Available at: <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:265649931>
- Yusuf, M. S., & Isa, M. Y. (2021). The impact of Ijarah/Lease financing on Malaysian Islamic bank performance. *International Journal of Islamic Business*, 6(1), 49–58. <https://doi.org/10.32890/ijib2021.6.1.4>